

Peran Dewan Pendidikan dalam Demokrasi Tata Kelola Pendidikan: Partisipasi, Akuntabilitas, dan Kapasitas Kelembagaan

Eka Mhaulana Saputra¹, Nanda Fitrah Firmansyah¹, Randi Tiyo Purnomo¹, Ridwan Maulana Ihsan¹, Septia Wiranti¹

¹Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

The Education Council holds a strategic position as an institutional mechanism for public participation in educational governance, particularly through its advisory, supporting, monitoring, and mediating functions. However, its formal mandate has not consistently translated into substantive influence on educational policy. This article analyzes the role of the Education Council in promoting participatory and accountable educational governance, with particular attention to public participation, civic engagement, and institutional capacity. The study employs a qualitative approach using an integrative literature review, policy document analysis, and synthesis of secondary case studies drawn from previous research. Data were analyzed through qualitative content analysis by identifying recurring themes related to institutional functions, participatory governance, structural and cultural barriers, stakeholder relations, and public accountability. The analysis indicates that the effectiveness of the Education Council is constrained by limited authority and budgets, weak coordination, inadequate public outreach, a top-down bureaucratic culture, and insufficient institutional capacity. As a result, public participation often remains symbolic or consultative rather than substantive. Strengthening regulatory support, institutional capacity, public visibility, follow-up mechanisms for recommendations, and collaborative governance is therefore necessary to enhance the Council's contribution to accountability, educational quality, and public trust.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 22-05-2026

Revised: 16-08-2026

Accepted: 21-08-2026

KEYWORDS

education council, community participation, participatory governance, educational accountability, civic engagement

Corresponding Author:

Randi Tiyo Purnomo

Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Jl. R. Mangun Muka Raya, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Email: randi.tiyo.purnomo@mhs.unj.ac.id

Pendahuluan

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada kapasitas pemerintah dan satuan pendidikan, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan pendidikan (Rusydi dan Munawan, 2022). Dalam perspektif tata kelola modern, pendidikan dipandang sebagai tanggung jawab bersama (*shared responsibility*) yang menuntut kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Perubahan paradigma tersebut semakin menguat sejak diterapkannya desentralisasi pendidikan melalui kebijakan otonomi daerah. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap, melainkan sebagai bagian penting dari proses tata kelola pendidikan untuk meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi layanan pendidikan (Saputra, 2022).

Sebagai bentuk pelembagaan partisipasi masyarakat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri yang berfungsi mendukung penyelenggaraan pendidikan. Meskipun keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu merepresentasikan keterlibatan masyarakat, kedua lembaga tersebut memiliki posisi dan ruang lingkup yang berbeda. Komite Sekolah berperan pada tingkat satuan pendidikan sebagai mitra sekolah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, sedangkan Dewan Pendidikan berperan pada tingkat kebijakan pendidikan daerah, yaitu kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional sebagai representasi masyarakat dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan (Asha, 2019). Dengan demikian, Dewan Pendidikan memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam proses perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pendidikan daerah.

Secara normatif, Dewan Pendidikan memiliki fungsi sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengawas (*controlling agency*), dan mediator (*mediating agency*) antara pemerintah dan masyarakat. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa Dewan Pendidikan diharapkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang partisipatif serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan melalui pengawasan dan penyampaian aspirasi masyarakat. Namun, pada beberapa kajian menunjukkan bahwa peran tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Sarumaha dan Putra (2024) menemukan bahwa kinerja Dewan Pendidikan masih menghadapi berbagai kendala, seperti

keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, serta keterbatasan pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya. kajian Herawati *et al.* (2020) juga menunjukkan bahwa dukungan dan respons pemerintah daerah terhadap Dewan Pendidikan masih relatif rendah, sehingga peran Dewan Pendidikan sebagai mitra dalam memberikan masukan dan pengawasan pendidikan belum berjalan secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui Dewan Pendidikan telah terlembagakan secara formal, tetapi belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik yang substantif. Meskipun Dewan Pendidikan dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat seringkali belum berjalan secara optimal. Dalam banyak kasus, masyarakat telah dilibatkan dalam berbagai forum atau kegiatan, tetapi masukan yang diberikan belum banyak mempengaruhi proses pengambilan keputusan pendidikan. Akibatnya, peran Dewan Pendidikan dapat menjadi kurang efektif apabila tidak didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai, akses terhadap informasi, serta kerja sama yang baik dengan pemerintah dan masyarakat.

Kajian mengenai Dewan Pendidikan telah banyak dilakukan, terutama yang membahas fungsi, tugas, dan perannya dalam penyelenggaraan pendidikan (Asha, 2019; Saleh & Boko, 2022; Andryani & Zulfitria, 2024). Namun, sebagian besar kajian tersebut masih menempatkan Dewan Pendidikan dalam perspektif normatif kelembagaan. Kajian yang menganalisis Dewan Pendidikan sebagai mekanisme tata kelola partisipatif (*participatory governance*) dan sebagai instrumen *civic engagement* dalam pendidikan masih relatif terbatas. Padahal, perspektif tersebut penting untuk memahami sejauh mana Dewan Pendidikan mampu menjadi sarana partisipasi masyarakat yang tidak hanya hadir secara formal, tetapi juga memiliki pengaruh yang nyata terhadap proses kebijakan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis peran Dewan Pendidikan dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang partisipatif melalui perspektif partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan *civic engagement*, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran tersebut dalam sistem pendidikan Indonesia.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian literatur integratif, analisis dokumen kebijakan, dan sintesis studi kasus sekunder. Pendekatan kualitatif dipilih karena kajian ini berupaya memahami, menafsirkan, dan menganalisis fenomena sosial yang berkaitan dengan peran Dewan Pendidikan dalam tata kelola pendidikan secara mendalam berdasarkan berbagai sumber data dan konteks yang relevan. Menurut Sugiyono (2023), kajian kualitatif digunakan untuk memahami makna, mengkonstruksi fenomena, mengkategorikan data, serta menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap suatu peristiwa atau gejala sosial.

Desain literatur integratif dipilih karena fokus artikel bukan melakukan pengukuran kuantitatif terhadap kinerja Dewan Pendidikan, melainkan membangun analisis konseptual dan empiris berdasarkan dokumen kebijakan, literatur akademik, serta temuan kajian terdahulu (Snyder, 2019). Sumber data terdiri atas dokumen kebijakan, artikel ilmiah tentang Dewan Pendidikan dan tata kelola pendidikan, studi implementasi Dewan Pendidikan di beberapa wilayah, serta literatur internasional tentang *participatory governance*, *shared governance*, *civic engagement*, dan *social accountability*.

Kriteria pemilihan literatur meliputi relevansi dengan Dewan Pendidikan, partisipasi masyarakat, *governance* pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah, *civic engagement*, atau akuntabilitas publik; bersumber dari jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen resmi, atau laporan lembaga internasional; terbit dalam rentang 2018-2025 untuk artikel empiris dan konseptual; serta memuat informasi yang dapat dianalisis terkait fungsi, hambatan, relasi aktor, atau implikasi Dewan Pendidikan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi kualitatif melalui pembacaan dokumen secara berulang, pengkodean tema, pengelompokan kode ke dalam kategori, dan penyusunan sintesis argumentatif. Kategori analisis mencakup fungsi Dewan Pendidikan, indikator tata kelola partisipatif, hambatan struktural, hambatan kultural, hambatan kelembagaan, relasi Dewan Pendidikan dengan pemerintah daerah, sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat, serta implikasinya terhadap akuntabilitas publik dan mutu pendidikan.

Studi kasus dalam artikel ini tidak dilakukan melalui pengumpulan data lapangan primer, tetapi melalui sintesis studi kasus sekunder dari kajian terdahulu. Oleh karena itu, istilah studi kasus dimaknai sebagai pembacaan perbandingan atas temuan kajian yang telah dipublikasikan, bukan klaim observasi langsung.

Hasil dan Diskusi

1. Posisi Kelembagaan Dewan Pendidikan dalam Sistem Tata Kelola Pendidikan

Dewan Pendidikan adalah lembaga independen yang dibentuk sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Posisi kelembagaan ini perlu dibedakan secara tegas dari Komite Sekolah yang beroperasi pada level satuan pendidikan. Dewan Pendidikan merepresentasikan kepentingan masyarakat dalam proses kebijakan pendidikan daerah, sedangkan Komite Sekolah berfungsi sebagai mitra sekolah dalam pengelolaan satuan pendidikan secara langsung. Perbedaan level operasional ini penting dipahami agar peran masing-masing lembaga tidak tumpang tindih dan dapat berjalan secara komplementer.

Keberadaan Dewan Pendidikan berkaitan erat dengan pergeseran paradigma pengelolaan pendidikan di Indonesia, dari sistem sentralistik menuju tata kelola yang desentralistik dan partisipatif. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 56, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan. Atas dasar tersebut, Dewan Pendidikan diposisikan sebagai representasi masyarakat dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan yang demokratis dan akuntabel, sekaligus sebagai kanal aspirasi publik yang terlembagakan (*institutionalized participation*) dalam sistem pendidikan nasional.

Secara normatif, Dewan Pendidikan menjalankan empat fungsi pokok: sebagai badan pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengawas (*controlling agency*), dan mediator (*mediating agency*) antara pemerintah dan masyarakat. Andryani dan Zulfitria (2024) menyebutkan bahwa Dewan Pendidikan berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Herawati *et al.* (2020) menambahkan bahwa lembaga ini berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Dalam kerangka manajemen pendidikan, Dewan Pendidikan memiliki posisi sebagai bagian dari mekanisme *external governance* yang mendukung implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kehadirannya mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pendidikan. Namun, perlu ditegaskan bahwa Dewan Pendidikan tidak menjalankan fungsi teknis operasional sekolah, melainkan lebih berperan pada aspek kebijakan, pengawasan, pemberian masukan, dan penguatan partisipasi masyarakat di level tata kelola daerah.

Meski mandat normatifnya kuat, beberapa persoalan mendasar membatasi efektivitas fungsi tersebut. Pertama, Dewan Pendidikan tidak memiliki kewenangan eksekutif sehingga rekomendasinya tidak bersifat mengikat bagi pemerintah daerah. Kedua, keberadaannya kurang dikenal luas oleh masyarakat dibandingkan Komite Sekolah yang bersentuhan langsung dengan orang tua peserta didik. Ketiga, kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar ada atau tidaknya lembaga, tetapi lemahnya daya pengaruh lembaga dalam proses kebijakan pendidikan.

2. Konsep Tata Kelola Partisipatif dalam Pendidikan

Tata kelola partisipatif dalam pendidikan tidak cukup dimaknai sebagai kehadiran masyarakat dalam forum. Partisipasi perlu diukur melalui indikator yang lebih operasional, seperti keterbukaan informasi, ruang aspirasi publik, pelibatan masyarakat dalam perencanaan, mekanisme pengawasan, tindak lanjut rekomendasi, akuntabilitas kebijakan, dan representasi pemangku kepentingan. UNESCO (2021) menekankan pendidikan sebagai *common good* yang memerlukan *shared governance*, sedangkan World Bank (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial dapat memperkuat pemantauan layanan pendidikan. Dalam konteks tersebut, Dewan Pendidikan

seharusnya menjadi simpul yang menghubungkan informasi, aspirasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban kebijakan.

Menurut Fung (2006), partisipasi dapat dibedakan menjadi tiga bentuk berdasarkan tingkat pengaruhnya. Pertama, partisipasi simbolik, yaitu kondisi ketika masyarakat hanya hadir atau dicantumkan dalam struktur kelembagaan tanpa pengaruh nyata. Kedua, partisipasi konsultatif, yaitu kondisi ketika masyarakat diminta pendapat, tetapi keputusan tetap ditentukan oleh pemerintah tanpa kewajiban menjelaskan tindak lanjutnya. Ketiga, partisipasi substantif, yaitu kondisi ketika aspirasi masyarakat memiliki saluran yang jelas, rekomendasi dibahas secara terbuka, dan terdapat mekanisme umpan balik terhadap keputusan kebijakan.

Dewan Pendidikan berpotensi mendorong partisipasi substantif apabila memiliki akses terhadap informasi pendidikan daerah, mampu memverifikasi aspirasi masyarakat, menyusun rekomendasi berbasis data, dan memperoleh ruang resmi dalam siklus kebijakan. Sebaliknya, Dewan Pendidikan berisiko menjadi lembaga simbolik apabila hanya dilibatkan dalam kegiatan seremonial, tidak memiliki dukungan operasional, dan tidak dikenal oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, indikator penting keberhasilan Dewan Pendidikan bukan hanya jumlah kegiatan atau rapat, melainkan sejauh mana rekomendasinya mempengaruhi proses perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pendidikan daerah.

Dewan Pendidikan dan tata kelola partisipatif merupakan dua unsur yang saling berkaitan. Tata kelola partisipatif memberikan landasan legitimasi bagi keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, sedangkan Dewan Pendidikan hadir sebagai wadah kelembagaan yang mengakomodasi partisipasi tersebut secara resmi dan terstruktur. Hubungan ini menempatkan Dewan Pendidikan bukan sekadar lembaga konsultatif, melainkan sebagai sarana demokratisasi pendidikan yang menghubungkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah daerah, dan pengelolaan sekolah.

Relasi antar aktor dalam sistem ini dapat dipetakan sebagai berikut: pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan kebijakan; Dewan Pendidikan sebagai pemberi rekomendasi dan pengawas kebijakan; masyarakat sebagai sumber aspirasi; serta sekolah dan Komite Sekolah sebagai pelaksana di tingkat satuan pendidikan. Agar relasi ini berjalan efektif, diperlukan mekanisme tindak lanjut yang jelas, bukan sekadar forum formal atau lembaga yang eksis di atas kertas.

Namun, terdapat risiko kelembagaan yang perlu diwaspadai. Partisipasi yang dilembagakan dapat bergeser menjadi sekadar formalitas apabila Dewan Pendidikan tidak memiliki daya tawar yang memadai. Lembaga ini berpotensi menjadi simbolik jika tidak dilengkapi dengan akses informasi, anggaran yang cukup, dan legitimasi sosial yang kuat. Di sisi lain, budaya birokrasi yang bersifat *top-down* dapat melemahkan fungsi kontrol Dewan Pendidikan karena rekomendasi yang dihasilkan tidak memiliki

mekanisme pengikat bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya. Dengan demikian, keberhasilan tata kelola partisipatif tidak cukup diukur dari keberadaan lembaga formal, tetapi dari sejauh mana lembaga tersebut mampu menghasilkan pengaruh nyata terhadap kebijakan pendidikan (Gaventa & Barrett, 2012).

3. Kesenjangan antara Mandat Normatif dan Praktik di Lapangan

Keberadaan Dewan Pendidikan mencerminkan pergeseran paradigma pengelolaan pendidikan dari pendekatan birokratis menuju pola yang lebih kolaboratif. Dalam paradigma lama, pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat hanya berperan sebagai penerima kebijakan. Namun, meningkatnya tuntutan sosial, proses demokratisasi, dan desentralisasi pendidikan menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat diperlukan agar kebijakan pendidikan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Meskipun demikian, berbagai kajian menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara mandat normatif dan praktik di lapangan. Herawati *et al.* (2020) serta Sarumaha dan Putra (2024) mengungkapkan bahwa Dewan Pendidikan kerap mengalami keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas kelembagaan, lemahnya koordinasi, serta minimnya dukungan dari pemerintah daerah. Lebih jauh, temuan di Kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengenal Komite Sekolah dibandingkan Dewan Pendidikan, dan rekomendasi yang dihasilkan Dewan Pendidikan sering tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah (Sarumaha & Putra, 2024). Kondisi ini mengonfirmasi bahwa partisipasi masyarakat melalui Dewan Pendidikan masih berada pada level konsultatif, bahkan dalam banyak kasus hanya bersifat simbolik.

Apabila diukur menggunakan indikator tata kelola partisipatif yang telah diuraikan sebelumnya, Dewan Pendidikan secara umum belum memenuhi sebagian besar indikator tersebut. Akses informasi kebijakan oleh Dewan Pendidikan masih terbatas; mekanisme tindak lanjut rekomendasi belum terlembagakan dengan baik; dan tingkat kesadaran publik terhadap keberadaan lembaga ini masih rendah. Ini berarti partisipasi yang difasilitasi Dewan Pendidikan belum mencapai level substantif sebagaimana dikehendaki oleh prinsip *shared governance* (UNESCO, 2021).

Hambatan yang dihadapi Dewan Pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam tiga dimensi yang saling berkaitan. Secara struktural, Dewan Pendidikan tidak memiliki kewenangan eksekutif sehingga rekomendasinya tidak bersifat mengikat. Keterbatasan anggaran operasional menyebabkan program kerja tidak dapat dijalankan secara optimal. Selain itu, lemahnya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah membuat posisi Dewan Pendidikan menjadi marginal dalam proses pengambilan keputusan pendidikan.

Secara kultural, budaya birokrasi yang masih bersifat top-down menjadi hambatan terbesar. Dalam banyak kondisi, kebijakan pendidikan daerah diputuskan secara internal oleh pemerintah tanpa melibatkan Dewan Pendidikan secara substantif. Selain itu, rendahnya kesadaran eksekutif terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dan resistensi terhadap model partisipatif membuat ruang gerak Dewan Pendidikan semakin sempit.

Secara kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia anggota Dewan Pendidikan masih terbatas, baik dari sisi kompetensi manajerial maupun pemahaman terhadap kebijakan pendidikan. Koordinasi antara Dewan Pendidikan, pemerintah daerah, sekolah, dan Komite Sekolah belum berjalan secara terintegrasi. Akibatnya, fungsi mediasi dan pengawasan tidak berjalan efektif, aspirasi masyarakat tidak masuk ke dalam proses kebijakan, dan tata kelola partisipatif berhenti sebagai jargon tanpa implementasi yang bermakna.

Konsekuensi dari ketiga hambatan ini cukup serius, yaitu Dewan Pendidikan tidak dikenal luas oleh publik; fungsi mediasi antara masyarakat dan pemerintah melemah; pengawasan anggaran pendidikan tidak berjalan efektif; dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini rendah. Muhadi *et al.* (2021) mengingatkan bahwa tata kelola pemangku kepentingan yang lemah berdampak langsung pada rendahnya mutu pendidikan dan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

4. Dewan Pendidikan sebagai Instrumen Civic Engagement dalam Pendidikan

Dalam perspektif *civic engagement*, Dewan Pendidikan idealnya berfungsi sebagai ruang di mana warga negara dapat terlibat secara aktif dalam urusan pendidikan yang menyangkut kepentingan publik. Fung (2006) menegaskan bahwa lembaga partisipasi publik hanya akan efektif apabila memiliki tiga elemen: akses informasi yang memadai, ruang deliberasi yang terbuka, dan mekanisme pengaruh terhadap keputusan. Ketiga elemen ini saat ini masih lemah dalam konteks Dewan Pendidikan di Indonesia.

Fakta bahwa masyarakat lebih mengenal Komite Sekolah daripada Dewan Pendidikan menunjukkan adanya defisit legitimasi sosial yang serius. Dewan Pendidikan belum berhasil membangun identitas kelembagaan yang kuat di mata publik sebagai representasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan daerah. Tanpa legitimasi sosial, kapasitas Dewan Pendidikan untuk menjadi mitra pemerintah yang setara dalam tata kelola pendidikan akan terus terbatas.

Di sisi lain, ketika partisipasi dijalankan secara substantif, dampaknya terbukti positif. Sapriadi *et al.* (2025) menemukan bahwa implementasi MBS melalui kepemimpinan partisipatif di SMPN 3 Bissappu menghasilkan peningkatan transparansi, motivasi guru yang lebih tinggi, dan kualitas pembelajaran yang membaik. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada konsep partisipatif yang tidak

tepat, melainkan pada lemahnya komitmen dan kapasitas para pelaku pendidikan dalam menerapkannya secara konsisten.

Berdasarkan analisis di atas, penguatan Dewan Pendidikan perlu diarahkan pada tiga dimensi yang harus dijalankan secara bersamaan agar lembaga ini mampu menghasilkan pengaruh nyata terhadap kebijakan, bukan sekadar formalitas kelembagaan (Gaventa & Barrett, 2012). Dimensi struktural mencakup penguatan regulasi yang memberikan kewenangan lebih jelas kepada Dewan Pendidikan, termasuk kewajiban pemerintah daerah untuk merespons dan menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan. Selain itu, diperlukan alokasi anggaran operasional yang memadai agar Dewan Pendidikan dapat menjalankan program kerjanya secara optimal, serta pembentukan mekanisme pelaporan publik yang terstruktur.

Dimensi kapasitas kelembagaan mencakup pelatihan anggota Dewan Pendidikan dalam bidang analisis kebijakan, pengawasan anggaran, dan advokasi publik; perluasan sosialisasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan peran Dewan Pendidikan; penguatan koordinasi dengan Komite Sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya; serta pengembangan forum aspirasi pendidikan daerah yang terbuka dan aksesibel bagi publik.

Dimensi kultural mencakup perubahan paradigma pengelolaan pendidikan dari pendekatan birokratis *top-down* menuju budaya yang lebih kolaboratif dan deliberatif; peningkatan keterbukaan pemerintah daerah dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi publik; serta penguatan budaya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan daerah.

Dengan penguatan yang sistematis pada ketiga dimensi ini, Dewan Pendidikan dapat bergerak dari sekadar lembaga partisipasi formal menuju instrumen tata kelola partisipatif yang substantif, yang mampu meningkatkan akuntabilitas publik, kualitas pendidikan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional.

5. Implikasi terhadap Pendayagunaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan

Keberadaan Dewan Pendidikan memiliki implikasi penting terhadap pendayagunaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Meskipun kedua konsep ini saling terkait, masing-masing memiliki makna dan tujuan yang berbeda. Pendayagunaan masyarakat berfokus pada pemanfaatan potensi yang ada pada masyarakat untuk mendukung perumusan dan pengawasan kebijakan pendidikan, sementara pemberdayaan masyarakat berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam tata kelola pendidikan.

Menurut Setiawan *et al.* (2022) dalam hal pendayagunaan masyarakat, Dewan Pendidikan berperan sebagai lembaga yang mengumpulkan dan memanfaatkan

beragam sumber daya sosial yang ada di masyarakat, seperti tokoh masyarakat, akademisi, praktisi pendidikan, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi sosial, dan kelompok yang peduli terhadap pendidikan. Dengan melibatkan berbagai elemen tersebut, Dewan Pendidikan bisa mendapatkan masukan yang lebih beragam, relevan, dan sesuai kebutuhan daerah. Pendayagunaan ini memungkinkan kebijakan pendidikan disusun tidak hanya berdasarkan sudut pandang birokrasi pemerintah, tetapi juga memperhatikan pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan nyata masyarakat. Oleh sebab itu, proses pemilihan anggota Dewan Pendidikan harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan representatif agar dapat mencerminkan keberagaman kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, Fawwaz dan Susanty (2024) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami kebijakan pendidikan, menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan, dan menuntut akuntabilitas dari penyelenggara pendidikan. Pemberdayaan ini bukan hanya sekedar pembentukan Dewan Pendidikan sebagai lembaga formal, tetapi juga memerlukan penyediaan akses informasi, ruang partisipasi, dan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pendidikan.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa cara yang dapat menguatkan misi pemberdayaan masyarakat melalui Dewan Pendidikan. Pertama, sosialisasi tentang fungsi, tugas, dan kewenangan Dewan Pendidikan kepada masyarakat secara rutin agar mereka memahami peranan lembaga sebagai wakil kepentingan publik dalam sektor pendidikan. Kedua, penyelenggaraan forum aspirasi pendidikan lokal yang terbuka dan inklusif untuk memberi kesempatan bagi masyarakat menyampaikan kebutuhan, kritik, dan usulan kebijakan. Ketiga, penyediaan saluran pengaduan publik yang mudah diakses untuk menampung berbagai masalah dalam layanan pendidikan yang dialami masyarakat. Keempat, publikasi rekomendasi Dewan Pendidikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui isu-isu yang diperjuangkan dan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Kelima, peningkatan kemampuan anggota Dewan Pendidikan melalui pelatihan analisis kebijakan, pengawasan anggaran, komunikasi publik, dan advokasi pendidikan agar lembaga dapat menjalankan fungsinya secara profesional. Keenam, memperkuat kerjasama dengan Komite Sekolah untuk memperluas jangkauan partisipasi masyarakat hingga pada tingkat satuan pendidikan. Ketujuh, penerbitan laporan tahunan yang dapat diakses publik sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban kinerja Dewan Pendidikan kepada masyarakat.

Berbagai cara tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam forum-forum formal, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan informasi, menyampaikan opini, mengawasi kebijakan, dan menerima respon terhadap aspirasi

yang diungkapkan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dilihat sebagai objek dalam kebijakan pendidikan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kapasitas dan pengaruh dalam proses tata kelola pendidikan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Sarumaha dan Putra (2024), kurangnya pemahaman masyarakat tentang eksistensi dan peran Dewan Pendidikan masih menjadi salah satu rintangan utama dalam mencapai partisipasi yang bermakna. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penguatan pendayagunaan dan pemberdayaan masyarakat secara bersamaan melalui peningkatan kapasitas lembaga Dewan Pendidikan, memperluas akses terhadap informasi publik, memperkuat ruang partisipasi masyarakat, serta menciptakan mekanisme tindak lanjut yang jelas untuk menampung aspirasi masyarakat. Sejalan dengan konsep *shared governance* yang diungkap oleh UNESCO (2021), keberhasilan dalam mendayagunakan dan memberdayakan masyarakat menjadi syarat penting bagi terwujudnya tata kelola pendidikan yang demokratis, akuntabel, dan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan.

Simpulan

Dewan Pendidikan memiliki peranan penting sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan melalui fungsi memberi saran, dukungan, pengawasan, dan perantara. Kajian ini menjelaskan bahwa Dewan Pendidikan bukan hanya sekedar lembaga normatif, tetapi juga berpotensi menjadi lembaga dengan tata kelola yang partisipatif dan demokratis dalam pendidikan yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pendidikan daerah.

Akan tetapi, implementasi peran tersebut masih belum berjalan dengan baik karena ada berbagai hambatan dari segi struktur, budaya, dan lembaga, seperti keterbatasan dalam hal kewenangan dan anggaran, budaya birokrasi yang masih bersifat *top-down*, rendahnya sosialisasi, serta kapasitas lembaga yang terbatas. Maka dari itu, untuk memperkuat Dewan Pendidikan, diperlukan dukungan regulasi yang lebih jelas, anggaran yang memadai, peningkatan kapasitas anggota, sosialisasi kepada masyarakat, dan pengembangan budaya birokrasi yang lebih bersifat kolaboratif.

Kajian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan sumber kajian literatur dan analisis dokumen tanpa adanya pengumpulan data dari lapangan secara langsung. Selain itu, kasus yang dianalisis diambil dari kajian yang sebelumnya. Oleh karena itu, kajian selanjutnya perlu mengeksplorasi kinerja Dewan Pendidikan di tingkat daerah, efektivitas rekomendasinya pada kebijakan pendidikan, serta membandingkan praktik Dewan Pendidikan yang aktif dan kurang aktif di berbagai daerah guna melihat peran Dewan Pendidikan dalam demokratisasi tata kelola pendidikan ditinjau dari tingkat partisipasi, akuntabilitas dan kapasitas kelembagaannya.

Referensi

- Andryani, R. L. M., & Zulfritria. (2024). Peran dewan pendidikan dalam memajukan kualitas pendidikan di Kota Tangerang Selatan. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(6), 17–25.
- Asha, L. (2019). Dewan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3(1), 38–52.
- Fawwaz, A., & Susanty, S. (2024). Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan menuju sekolah bermutu. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 221–238. <https://doi.org/10.31602/jt.v6i2.16291>
- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66(s1), 66–75. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x>
- Gaventa, J., & Barrett, G. (2012). Mapping the outcomes of citizen engagement. *World Development*, 40(12), 2399–2410. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.014>
- Herawati, E. S. B., Suryadi, S., Warlizasusi, J., & Aliyyah, R. R. (2020). Kinerja dewan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 4(1), 87–100. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v4i1.1435>
- Muhadi, I., Giyoto, & Untari, L. (2021). Tata kelola stakeholder dalam meningkatkan mutu pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 256–265.
- OECD. (2025). *School partnerships: Addressing child well-being and digital technology*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/3c946a99-en>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Rusydi, & Munawar. (2022). Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan (Analisis Undang-Undang No. 20 Tahun 2003). Dalam *Prosiding Seminar Nasional Bangkitkan Pendidikan, Teknologi, dan Kesehatan Lebih Cepat, untuk Indonesia Lebih Kuat* (hlm. 364–376).
- Saleh, S., & Boko, Y. A. (2022). Peran dewan pendidikan dalam peningkatan pelayanan pendidikan di Ternate. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(1), 61–66. <https://doi.org/10.33751/jmp.v10i1.5067>
- Sapriadi, N. R., Unir, U. U., Mardhiah, M., & Baharuddin, B. (2025). Implementasi manajemen berbasis sekolah melalui kepemimpinan partisipatif kepala sekolah di SMPN 3 Bissappu. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(11), 1–10.

- Saputra, A. N. (2022). Peranan dewan pendidikan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kota Palopo. *Jurnal Arajang*, 5(1), 92–102.
- Sarumaha, Y. A., & Putra, A. P. (2024). Peran dewan pendidikan dalam peningkatan pelayanan pendidikan di Kabupaten Pacitan. *PROFICIO*, 5(2), 1046–1051. <https://doi.org/10.36728/jpf.v5i2.3802>
- Setiawan, D., Aziz, S. A., & Hilman, C. (2022). Pengembangan social dan pembangunan pendidikan berbasis masyarakat. *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 74–84. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.217>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sugiyono. (2023). *Metode kajian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379381>
- UNESCO. (2023). *Regulating non-state actors in education: A review of policies and practices*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386527>
- World Bank. (2023, January 10). *Improving learning outcomes through social accountability and performance-based teacher allowance payment in Indonesia*. <https://www.worldbank.org/en/results/2023/01/10/improving-learning-outcomes-through-social-accountability-and-performance-based-teacher-allowance-payment-in-indonesia>